

## BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

2024

Kpt 31 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; kemudian untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; kemudian berdasarkan telah terpilihnya dan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan periode 2023 – 2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 tahun 2014; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kep KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kep KPU No. 19/HM.02-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2021
  - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2024.

